BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, maka untuk kesinambungan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas diperlukan pengaturan tarif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan mengenai Tarif Layanan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD berdasarkan Keputusan Bupati.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan,diagnosa, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah salah satu unit pelayanan puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

OPD | KABAG HUKUM

11. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat pusling adalah kegiatan pelayanan puskesmas yang dilakukan diluar puskesmas, pustu dan Praktik Bidan Desa.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut di rawat inap.
13. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabititasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
14. Pelayanan Medik adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien yang meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat dan Pelayanan Kesehatan gigi.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan rujukan ambulance yang merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
17. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapatkan tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
18. Pelayanan *home visite* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap dilaksanakan di rumah pasien.
19. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di puskesmas kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
20. Jasa Puskesmas adalah Jasa/ imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah puskesmas.
21. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

OPD | KABAG HUKUM

22. Tarif Layanan adalah Besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan dari pelayanan kesehatan yang diterima.
23. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/ produk diagnostik atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

Pasal 2

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas bertujuan untuk menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di daerah.

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
a. kontiunitas dan pengembangan layanan;
b. daya beli masyarakat;
c. asas keadilan dan kepatutan; dan
d. kompetisi yang sehat.

(2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

(3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. jasa Puskesmas meliputi peralatan dan bahan habis pakai;
b. jasa pelayanan meliputi pelayanan langsung oleh Puskesmas;

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 4

(1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Objek Tarif Layanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.

BAB IV
TARIF LAYANAN

Pasal 5

Tarif Layanan di Puskesmas meliputi :
a. pelayanan medik;
b. pelayanan penunjang medik; dan
c. pelayanan penunjang non medik.

Pasal 6

(1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
a. rawat jalan;
b. rawat inap;
c. tindakan persalinan;
d. tindakan kegawatdaruratan di Unit Gawat Darurat (UGD);
e. tindakan medik ringan;
f. tindakan pelayanan gigi;
g. kunjungan rumah (*home visite*);
h. pelayanan oksigen;
i. paket pemeriksaan kesehatan haji; dan
j. rawat inap dan perawatan selama 6-12 jam tanpa menginap (*one day care*).

(2) Paket pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada calon jemaah haji dalam satu paket pelayanan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, pelacakan kesehatan, tindakan dan verifikasi pelayanan yang dilakukan dalam 1 (satu) kali pemeriksaan.

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium.

(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan (pelayanan penunjang medik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
a. rujukan ambulance ke RSUD Alimuddin Umar; dan
b. rujukan ambulance keluar Kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Rujukan ambulance keluar kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak diperkenankan, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak/darurat.

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

(2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.

(4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB VI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 10

Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat diberikan pengurangan dan pembebasan tarif.

Pasal 11

Tata cara permohonan pengurangan dan pembebasan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :

a. pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
b. permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
c. dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan.

OPD | K. HUKUM

Pasal 12

Ketentuan pemberian pengurangan dan pembebasan tarif layanan kesehatan adalah sebagai berikut :

a. kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait; dan
b. besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan hanya diberikan sekali pada saat tarif layanan terutang.

BAB VII
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 13

(1) Pendapatan Puskesmas dipergunakan seluruhnya untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.

(2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 94 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN MEDIK PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. rawat jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik umum/ Balai Pengobatan Puskesmas	3.000	1.000	6.000	10.000
2.	Rawat Jalan di Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling	3.000	1.000	6.000	10.000
3.	Paket Keer/ pemeriksaan kesehatan haji	29.000	19.500	146.500	195.000
4.	*Home Visite* (perkunjungan)	7.500	2.000	15.000	25.000
5.	Konsultasi kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan pusling	3.000	1.000	6.000	10.000
6.	*Visum et repertum* : - korban hidup - korban mati	 30.000 45.000	 10.000 15.000	 60.000 90.000	 100.000 150.000
7.	KIR Pemeriksaan Umum	4.500	1.500	9.000	15.000
8.	Pemeriksaan USG	22.500	7.500	45.000	75.000
9.	EKG	15.000	5.000	30.000	50.000
10.	Pemeriksaan IVA	7.500	2.500	15.000	25.000

b. rawat inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Bahan Makanan	Jumlah
1.	Rawat Inap	60.000	10.000	47.500	82.500	200.000
2.	Pemasangan *kateter*	7.500	2.500	15.000	-	25.000
3.	Pemasangan *Naso Gastric Tube*	15.000	5.000	30.000	-	50.000
4.	Bilas/kumbah lambung	30.000	10.000	60.000	-	100.000

c. gawat darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan kegawatdaruratan/*emergency*/kecelakaan	4.500	1.500	9.000	15.000
2.	Persalinan Normal	300.000	10.000	690.000	1.000.000
3.	Persalinan dengan penyulit	330.000	10.000	760.000	1.100.000
4.	Insisi Abses	18.000	6.000	36.000	60.000

OPD | KABAG HUKUM

5.	Insisi Hordiulum	10.500	3.500	21.000	35.000
6.	Sirkumsisi	67.500	22.500	135.000	225.000
7.	Penjahitan Luka/*heacting* - Luka ringan (<10 cm) - Luka sedang (10-20 cm) - Luka berat (>20 cm)	 12750 18600 27750	 4250 6200 9250	 13000 25200 38000	 30.000 50.000 75.000
8.	Lepas Jahitan atau perawatan luka	4.500	1.500	9.000	15.000
9.	Tindik telinga	6.000	2.000	12.000	20.000
10.	Cabut kuku/per kuku	7.500	2.500	15.000	25.000
11.	Irigasi Serumen/serumen prop	15.000	5.000	30.000	50.000
12.	*Corpus alienum*	22.500	7.500	45.000	75.000
13.	Luka bakar tanpa komplikasi	22.500	7.500	45.000	75.000
14.	Pemasangan *Implant*/IUD	15.000	5.000	30.000	50.000
15.	Pencabutan *Implant*/IUD	15.000	5.000	30.000	50.000
16.	Pencabutan dan Pemasangan *Implant*/IUD	22.500	7.500	45.000	75.000
17.	*Vasektomi*	75.000	25.000	150.000	250.000
18.	Pemasangan Spalk	15.000	5.000	30.000	50.000
19.	*Curetage*	90.000	30.000	180.000	300.000
20.	KRYO therapi	37.500	10.000	77.500	125.000
21.	Pemeriksaan Pap Smear	37.500	10.000	77.500	125.000
22.	Tumpatan sementara	9.000	3.000	18.000	30.000
23.	Pengobatan pulpa/*abces*	9.000	3.000	18.000	30.000
24.	Pelayanan Oksigen per/jam	1.200	400	2.400	4.000
25.	*One day care*/ Perawatan 6 - 12 jam tanpa menginap	22.500	7.500	45.000	75.000

d. pelayanan kesehatan gigi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pencabutan gigi susu (per gigi)	4.500	2.500	9.000	15.000
2.	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	7.500	4.000	15.000	25.000
3.	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ fraktur	22.500	10.000	45.000	75.000
4.	Pengobatan periodontal	9.000	3.000	18.000	30.000
5.	Pembersihan karang gigi dengan *scaler* (per rahang)	30.000	8.000	60.000	100.000

OPD | KABAG HUKUM

6.	Penambalan gigi tetap dengan *glass ionommer* (per gigi)	15.000	5.000	30.000	50.000
7.	Penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	15.000	5.000	30.000	50.000
8.	Perawatan saluran akar	19.500	6.500	39.000	65.000
9.	Pengisian saluran akar	30.000	10.000	60.000	100.000
10.	Insisi abses gigi	15.000	5.000	30.000	50.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 74 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan darah lengkap dengan *Hematologi Analyzer*	15.000	5.000	30.000	50.000
2.	Darah rutin/sederhana :				
	- Penetapan kadar HB	3.000	1.000	6.000	10.000
	- Laju Endap Darah	1.500	500	3.000	5.000
	- Hitung Jenis	3.450	1.150	6.900	11.500
	- Golongan Darah	3.000	1.000	6.000	10.000
	- Malaria (apusan darah tebal)	4.500	1.500	9.000	15.000
3.	Pemeriksaan *Urine* Lengkap dengan *Urine Analyzer*	6.000	2.000	12.000	20.000
4.	*Urine* Rutin	6.000	2.000	12.000	20.000
5.	Pemeriksaan sputum/ dahak	6.000	2.000	12.000	20.000
6.	*Feces* Rutin	6.000	2.000	12.000	20.000
7.	PP test/pemeriksaan kehamilan	1.500	500	3.000	5.000
8.	Pengambilan *specimen*	6.000	2.000	12.000	20.000
9.	Pemeriksaan *Widal*	19.500	6.500	39.000	65.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 74 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. rujukan *ambulance* ke RSUD Alimuddin Umar

No	Puskesmas	Jarak (KM)	Biaya Operasional	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan		Jumlah
					Sopir	Perawat	
1	Sumber Jaya	67	121.875	73.000	90.000	135.000	419.875
2	Kebun Tebu	70	126.750	76.000	94.000	140.000	436.750
3	Bungin	86	152.750	91.650	113.000	169.000	526.400
4	Fajar Bulan	54	100.100	60.450	75.000	111.000	346.550
5	Sekincau	46	87.750	52.650	64.800	97.200	302.400
6	Pagar Dewa	60	422.500	66.300	65.000	97.000	650.800
7	Srimulyo	36	1.027.000	42.900	100.000	150.000	1.319.900
8	BNS	36	1.027.000	42.900	100.000	150.000	1.319.900
9	Kenali	26	55.250	33.150	40.800	61.200	190.400
10	Batu Ketulis	28	58.500	35.100	43.000	65.000	201.600
11	Batu Brak	16	39.000	23.400	28.800	43.200	134.400
12	Liwa	4	16.250	9.750	12.000	18.000	56.000
13	Buay Nyerupa	32	65.000	39.000	48.000	72.000	224.000
14	Lombok	41	79.300	48.100	58.800	88.200	274.400
15	Air Hitam	54	104.000	62.500	78.000	115.000	359.500

b. Keluar Kabupaten Lampung Barat (Provinsi)

NO	Sewa *Ambulance* diluar biaya tol dan Penyeberangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	*Ambulance*/5 Km pertama	50.000	100.000	150.000
2	Ditambah Km berikutnya	5.000	3.500	8.500

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS